



**PUTUSAN**

**Nomor 509/Pdt.G/2015/PA. Skg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 509/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, 16 Juni 2008, di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 091/13/VI/2008, 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2015/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Palu , dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (5 tahun) dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - b. Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat bila ia sedang cemburu, hal tersebut menyebabkan Penggugat tersiksa
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat pun kembali ke rumah orang tuanya
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 12 Juni dan tanggal 26 Juni 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Surat-surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/13/VI/2008, 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

**2 Saksi-saksi**

Saksi kesatu, umur 52 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Musa adalah suami Penggugat, yang menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 Tahun di Palu dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia namun kebahagiaan tersebut mulai goyah ketika perkawinan Penggugat dan berjalan 2 tahun mulai cekcok karena Tergugat selalu cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa apabila Tergugat cemburu maka Tergugat marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga Penggugat kembali ke rumah saksi, hal itu terjadi sejak bulan Juli 2011, hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lamanya.
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi diupayakan untuk merukunkan mereka karena Penggugat selalu menelpon dan menyampaikan kalau tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Musa adalah suami Penggugat, yang menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 Tahun di Palu dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia namun kebahagiaan tersebut mulai goyah karena Tergugat selalu



cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain.

- Bahwa apabila Tergugat cemburu maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah menemui lagi Penggugat dan sudah tidak saling hubungan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi diupayakan untuk merukunkan mereka karena Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui HP dengan mengatakan kalau tidak mencintai lagi Penggugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2015/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 20 Maret dan tanggal 12 Juni dan tanggal 26 Juni 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan kalau marah terkadang Tergugat memukul Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekarang berlangsung 4 tahun lebih tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah kontrakan di Palu dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlanjut, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan kalau Tergugat marah terkadang memukul Penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang berlangsung 4 tahun lebih tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena Penggugat dan Tergugat tidak bersedia lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunngkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2015/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

ttd

**Drs. H. Baharuddin, S.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti

ttd

**Sulfian P, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	416.000,00

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Untuk salinan,

Panitera

**Hartanto, S.H.**